



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 2284/Pid.B/2021/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ruslan als Kaslan Bin Mat Amir |
| 2. Tempat lahir | : | SURABAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 43/16 Juni 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | JLN KEDUNG MANGU TIMUR IV / 15 SURABAYA |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | SERVICE |

Terdakwa Ruslan als Kaslan Bin Mat Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ruslan als Kaslan Bin Mat Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruslan als Kaslan Bin Mat Amir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda NC 11B 3CAT (Honda Beat), warnamerah Nopot. L-3220-FA, Noka. MHA3F5114AK239459, Nosin. JF51E1249650, STNK An. Siti Fatimah alamat 31. Lebak Agung III I 70, Rt.005 Rw.002 Kel. Gading, Kec. Tambaksani Surabaya dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuawaratuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Martin Ginting, S.H., M.H. , Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka surutum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)